



PUTUSAN

Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dwi Putri Lasuri Binti Rachmat Sujana
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Kalibaru Barat IV RT.014/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara/ Rumah Kontrakan Jl. Kalibaru Timur Gang Manunggal RT.05/04 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Salamah Binti Sikin
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 34/15 November 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Cilincing Baru II No.43 RT.014/02 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing Jakarta Utara/ Jl. Marunda Baru RT.014/03 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020:
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 :
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Joko Santoso, S.H dan Jundi Jaadulhaq, S.H para advokad dari Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (OBH-PAHAM Indonesia) berdasarkan surat Kuasa Khusus No..027/S.Ku/OBH/PAHAM-Ind/II/2020 tertanggal 19 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan : Terdakwa I. Dwi Putri Lasuri bitni Rachmat Sujana dan terdakwa II. Salamah binti Sikin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing :
Terdakwa I. Dwi Putri Lasuri bitni Rachmat Sujana dan terdakwa II. Salamah binti Sikin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan. Penjara Denda RP 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) platik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal warna putih diduga sabu beratbrutto 1,7381 gram
 - 1 (satu) buah paper bag batik warna cokelat yang didalamnya berisi kardus bekas sepatu yang didalamnya berisi Kardus bekas sepatu yang didalamnya berisi beberapa Plastik klip baru
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Costan warna hitam,
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung.**(dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
2. Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Para Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama berlangsungnya masa persidangan;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

----- Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA telah bersepakat dengan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN, pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira jam 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 di rumah kontrakan Jl. Kalibaru Timur Gang Manunggal Rt.05/04 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN telah datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan menitipkan paper bag yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 3(tiga) paket; lalu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpan paper bag berisi narkoba tersebut didalam lemari pakaiannya; sekitar jam 17.30, TERDAKWA 2. SALAMAH binti SIKIN;

datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan mengambil 2(dua) paket narkoba lalu pergi dan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpan kembali paper bag tersebut kedalam lemari; sesuai arahan temannya Wahyu (DPO), terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN berangkat ke pasar Jalan Baru Jakarta Utara dengan maksud mau menyerahkan 1(satu) paket berisi narkoba tersebut namun terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN tidak bertemu orang dimaksud sehingga terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan menyimpan kembali 2(dua) paket narkoba tersebut kedalam paper bag; sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA membuka paper bag titipan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN dan melihat ada 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dimana terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT SUJANA sempat mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan; selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 07.30 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN mendapat perintah dari Wahyu untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesan sehingga terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan bertemu dengan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dimana terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyerahkan paper bag berisi narkoba kepada terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN; lalu terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN mengambil 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dari dalam paper bag dan menyerahkan paper bag kepada terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA untuk disimpan kembali; selanjutnya terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN berangkat ke pasar Jalan Baru Jakarta Utara dan menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada seseorang yang mendatangi terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN; lalu kembali terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA, bertemu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan menyimpan 2(dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam paper bag dan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpannya lagi kedalam lemari pakaiannya; atas arahan pelaku Wahyu, sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali mendatangi rumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA, bertemu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA yang mengambil paper bag yang disimpannya untuk diserahkan kepada terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN; terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN mengambil 2(dua) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpan kembali paper bag tersebut ke lemari; lalu terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN bertemu dengan seseorang di pasar Jalan Baru Jakarta Utara dan menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu; dan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali lagi kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA untuk menyimpan sisa 1(satu) paket narkoba jenis shabu kedalam paper bag kedalam lemari terdakwa; bahwa terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN sempat mengobrol kalau terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN tidak mau lagi disuruh-suruh untuk mengantar narkoba jenis shabu karena berbahaya dan terdakwa 1. DWI PUTRI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LASURI binti RACHMAT SUJANA pun mengiyakan; selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekitar jam 05.00 Wib, terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA ditangkap dirumahnya dan ditemukan paper bag berisi kotak sepatu yang terdapat 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,7381 gram, beberapa plastic klip baru dan timbangan digital merk Constan warna hitam dari dalam lemari dikamar terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA; berdasarkan keterangan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA kalau paper bag berisi narkotika jenis shabu tersebut merupakan titipan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN, maka terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menghubungi terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN untuk datang kerumahnya mengambil narkotika jenis shabu tersebut; lalu sekitar jam 08.30 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dengan maksud mengambil paper bag berisi narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN pun ditangkap; kemudian terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polda Metrojaya; bahwa terdakwa-terdakwa menyadari kalau perbuatan terdakwa-terdakwa menyalahi peraturan yang berlaku dan tanpa ijin;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 409BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Pebruari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui oleh Drs.Mufti Djusnir, M.Si, Apt selaku Kapus LabNarkotika BNN dengan Kesimpulan : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,5255 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA telah bersepakat dengan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN, pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira jam 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 di rumah kontrakan Jl. Kalibaru Timur Gang Manunggal Rt.05/04 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN telah datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan menitipkan paper bag yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 3(tiga) paket; lalu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpan paper bag berisi narkoba tersebut didalam lemari pakaiannya; sekitar jam 17.30, TERDAKWA 2. SALAMAH binti SIKIN datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan mengambil 2(dua) paket narkoba lalu pergi dan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpan kembali paper bag tersebut kedalam lemari; sesuai arahan temannya Wahyu (DPO), terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN berangkat ke pasar Jalan Baru Jakarta Utara dengan maksud mau menyerahkan 1(satu) paket berisi narkoba tersebut namun terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN tidak bertemu orang dimaksud sehingga terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan menyimpan kembali 2(dua) paket narkoba tersebut kedalam paper bag; sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA membuka paper bag titipan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN dan melihat ada 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dimana terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA sempat mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan; selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 07.30 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN mendapat perintah dari Wahyu untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesan sehingga terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan bertemu dengan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dimana terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyerahkan paper bag berisi narkoba kepada terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN; lalu terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN mengambil 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dari dalam paper bag dan menyerahkan paper bag kepada terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA untuk disimpan kembali; selanjutnya terdakwa 2.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMAH binti SIKIN berangkat ke pasar Jalan Baru Jakarta Utara dan menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu kepada seseorang yang mendatangi terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN; lalu kembali terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA, bertemu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan menyimpan 2(dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam paper bag dan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpannya lagi kedalam lemari pakaiannya; atas arahan pelaku Wahyu, sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali mendatangi rumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA, bertemu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA yang mengambil paper bag yang disimpannya untuk diserahkan kepada terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN; terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN mengambil 2(dua) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpan kembali paper bag tersebut ke lemari; lalu terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN bertemu dengan seseorang di pasar Jalan Baru Jakarta Utara dan menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu; dan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali lagi kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA untuk menyimpan sisa 1(satu) paket narkoba jenis shabu kedalam paper bag kedalam lemari terdakwa; bahwa terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN sempat mengobrol kalau terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN tidak mau lagi disuruh-suruh untuk mengantar narkoba jenis shabu karena berbahaya dan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA pun mengiyakan; selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekitar jam 05.00 Wib, terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA ditangkap dirumahnya dan ditemukan paper bag berisi kotak sepatu yang terdapat 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,7381 gram, beberapa plastic klip baru dan timbangan digital merk Constan warna hitam dari dalam lemari dikamar terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA; berdasarkan keterangan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA kalau paper bag berisi narkoba jenis shabu tersebut merupakan titipan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN, maka terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menghubungi terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN untuk datang kerumahnya mengambil narkoba jenis shabu tersebut; lalu sekitar jam 08.30 Wib,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dengan maksud mengambil paper bag berisi narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN pun ditangkap; kemudian terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polda Metrojaya; bahwa terdakwa-terdakwa menyadari kalau perbuatan terdakwa-terdakwa menyalahi peraturan yang berlaku dan tanpa ijin;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 409BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Pebruari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui oleh Drs.Mufti Djusnir, M.Si, Apt selaku Kapus LabNarkotika BNN dengan Kesimpulan : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,5255 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009;

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Ditpolairud Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 wib Bersama dengan team sintelair Subdit Gakkum melakukan penyelidikan disekitar pantai kalibaru cilincing Jakarta Utara dan mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Abk kapal apung yang suka



mengonsumsi narkotika jenis sabu dimana barang tersebut didapatkan dari terdakwa Putri, kemudian saksi Bersama dengan tim pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 bertempat di Jalan Kalibaru Timur Gang Manunggal Rt.005/004 Kelurahan kalibaru kecamatan cilincing Jakarta Utara lalu saksi bertemu dengan terdakwa Dwi Putri Lasuri binti Rachmat Sujana,lalu ditangkap dan dintrogasi kepada terdakwa Dwi Putri Lasuri binti Rachmat Sujana bahwa terdakwa Dwi putri Lasuri menyerahkan sebuah paper bag warna coklat motif , selanjutnya paper bag tersebut dibuka, setelah dibuka didalam paper bag berisi satu buah timbangan , satu buah kardus bekas sepatu dan puluhan plastic klip bening berbagai ukuran, kemudian saksi dintrogasi bahwa terdakwa Dwi putri Lasuri masih Masih menyimpan narkotika jenis sabu didalam lemari dan ditemukann 1 (satu) plasik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu didalam tissue dilipat-lipat berat brutto 1,7381 gram;

- Bahwa saksi introgasi kepada terdakwa Dwi Putri Lasuri binti Rachmat sujana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa Salamah Binti Sikin dengan cara terdakwa menerima sabu tersebut dititipkan oleh terdakwa Salamah binti Sikin pada hari minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 wib ,nanti terdakwa Salamah binti Sikin mengambilnya kepada terdakawa Dwi Putri.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa Salamah binti Sikin dan melakukan introgasi bahwa terdakwa Salamah binti Sikin pada hari minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 wib menitipkan barang kepada terdakwa Dwi Putri sebuah paper bag warna coklat didalamnya berisi berupa timbangan, plastic klip berbagai ukuran dan 3 (tiga)paket sabu, namun pada hari senin pagi terdakwa ambil 1 (satu) paket dan sore harinya 1 (satu) paket terdakwa ambil lagi untuk diantarkan atas perintah oleh seorang bernama Wahyu (dpo) dan sisanya belum diantarkan terdakwa Salmah.
- Bahwa saksi introgasi kepada terdakwa Salmah bahwa barang berupa barang sebuah paper bag warna coklat didalamnya berisi berupa timbangan, plastic klip berbagai ukuran dan 3 (tiga) paket sabu yang dititipkan kepada terdakwa Dwi Putri adalah sabu terdakwa Dwi Putri Mengetahuinya.
- Diperlihatkan saksi kepada terdakwa Dwi Putri Lasuri Binti Rachmat Sujana dan terdakwa Salamah Binti sikin adalah benar yang saksi tangkap
- Diperlihatkan kepada saksi yaitu barang bukti berupa 1 (satu) platik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal warna putih diduga sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 1,7381 gram,1 (satu) buah paper bag batik warna cokelat yang didalamnya berisi kardus bekas sepatu yang didalamnya berisi Kardus bekas sepatu yang didalamnya berisi beberapa Plastik klip baru dan,1 (satu) buah timbangan digital merk Costan warna hitam,1 (satu) buah timbangan Handphone Android merk samsung saksi amankan;

- Bahwa terhadap narkoba tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Solikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Ditpolairud Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 wib Bersama dengan team sintelair Subdit Gakkum melakukan penyelidikan disekitar pantai kalibaru cilincing Jakarta Utara dan mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Abk kapal apung yang suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimana barang tersebut didapatkan dari terdakwa Putri, kemudian saksi Bersama dengan tim pada hari selasa tanggal 11 Pebruari 2020 bertempat di Jalan Kalibaru Timur Gang Manunggal Rt.005/004 Kelurahan kalibaru kecamatan cilincing Jakarta Utara lalu saksi bertemu dengan terdakwa Dwi Putri Lasuri binti Rachmat Sujana,lalu ditangkap dan dintrogasi kepada terdakwa Dwi Putri Lasuri binti Rachmat Sujana bahwa terdakwa Dwi putri Lasuri menyerahkan sebuah paper bag warna coklat motif , selanjutnya paper bag tersebut dibuka, setelah dibuka didalam paper bag berisi satu buah timbangan , satu buah kardus bekas sepatu dan puluhan plastic klip bening berbagai ukuran, kemudian saksi dintrogasi bahwa terdakwa Dwi putri Lasuri masih Masih menyimpan narkoba jenis sabu didalam lemari dan ditemukkann 1 (satu) plasik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu didalam tissue dilipat-lipat berat brutto 1,7381 gram;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi interogasi kepada terdakwa Dwi Putri Lasuri binti Rachmat sujana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa Salamah Binti Sikin dengan cara terdakwa menerima sabu tersebut dititipkan oleh terdakwa Salamah binti Sikin pada hari minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 wib ,nanti terdakwa Salamah binti Sikin mengambilnya kepada terdakawa Dwi Putri.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa Salamah binti Sikin dan melakukan interogasi bahwa terdakwa Salamah binti Sikin pada hari minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 wib menitipkan barang kepada terdakwa Dwi Putri sebuah paper bag warna coklat didalamnya berisi berupa timbangan, plastic klip berbagai ukuran dan 3 (tiga) paket sabu, namun pada hari senin pagi terdakwa ambil 1 (satu) paket dan sore harinya 1 (satu) paket terdakwa ambil lagi untuk diantarkan atas perintah oleh seorang bernama Wahyu (dpo) dan sisanya belum diantarkan terdakwa Salmah.
- Bahwa saksi interogasi kepada terdakwa Salmah bahwa barang berupa barang sebuah paper bag warna coklat didalamnya berisi berupa timbangan, plastic klip berbagai ukuran dan 3 (tiga) paket sabu yang dititipkan kepada terdakwa Dwi Putri adalah sabu terdakwa Dwi Putri Mengetahuinya.
- Diperlihatkan saksi kepada terdakwa Dwi Putri Lasuri Binti Rachmat Sujana dan terdakwa Salamah Binti sikin adalah benar yang saksi tangkap
- Diperlihatkan kepada saksi yaitu barang bukti berupa 1 (satu) platik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal warna putih diduga sabu berat brutto 1,7381 gram,1 (satu) buah paper bag batik warna cokelat yang didalamnya berisi kardus bekas sepatu yang didalamnya berisi Kardus bekas sepatu yang didalamnya berisi beberapa Plastik klip baru dan,1 (satu) buah timbangan digital merk Costan warna hitam,1 (satu) buah timbangan Handphone Android merk samsung saksi amankan;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dwi Putri Lasuri Binti Rachmat Sujana;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 wib menerima paper bag yang didalamnya kardus bekas sepatu yang didalamnya berisi plastic bening dengan beberapa ukuran dan juga 3 (tiga) plastic klip bening didalamnya berisi kristal warnaa putih (sabu) dari terdakwa Salamah Binti Sikin dengan cara terdakwa bertemu dirumah ibu terdakwa kemudian terdakwa Salamah binti Lasuri Sikin mengajak pulang kerumah kontrakan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa” Put Gue Nitip INI ADA ISINYA dan dijawab terdakwa “ Ya Mbak”;
- Bahwa Tindakan terdakwa setelah menerima barang tersebut dari terdakwa Salamah Binti Sikin sekira jam 22.00 wib terdakwa membuka paper bag tersebut ada kardus bekas sepatu, kemudian terdakwa buka didalamnya berisi plastic klip bening dengan beberapa ukuran dan juga ada 3 (tiga) plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih (sabu), selanjutnya terdakwa ambil Sebagian sabu tersebut dan terdakwa serahkan kepada bapak tiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil Sebagian sabu yang diterima dari terdakwa Salamah binti Sikin tanpa sepengetahuan terdakwa Salamah binti sikin.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 10 Pebuari 2020 sekira jam 09.00 wib terdakwa Salamah binti Sikin menemui terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu didalam paper Bag kemudian terdakwa salamah binti sikin pergi, selanjutnya sorenya terdakwa salamah binti sikin datang lagi menemui terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu didalam paper Bag.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira jam 05.00 wib di Jalan Kalibaru Timur Gang Manunggal Rt.005/004 Kelurahan kalibaru kecamatan cilincing Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa paper bag warna coklat motif , selanjutnya paper bag tersebut dibuka, setelah dibuka didalam paper bag berisi satu buah timbangan , satu buah kardus bekas sepatu dan puluhan plastic klip bening berbagai ukuran, kemudian terdakwa dintrogasi bahwa terdakwa Dwi putri Lasuri masih Masih menyimpan narkotika jenis sabu didalam lemari dan ditemukann 1 (satu) plasik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu didalam tissue dilipat-lipat berat brutto 1,7381 gram dilakukan penimbangan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima dititipkan barang berupa Narkotika jenis sabu dari terdakwa Salamah binti sikin adalah karna hutang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budi mau dititipkan karna adik saya dinafkahn oleh terdakwa Salamah binti Sikin.

- Diperlihatkan kepada terdakwa yaitu terdakwa Salamah binti Sikin bahwa benar terdakwa tersebut yang menitipkan barang berupa Narkotika jenis sabu kepada terdakwa .
- Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa berupa paper bag warna coklat motif , selanjutnya paper bag tersebut dibuka, setelah dibuka didalam paper bag berisi satu buah timbangan , satu buah kardus bekas sepatu dan puluhan plastic klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu didalam tissue dilipat-lipat berat brutto 1,7381 gram adalah benar yang ditemukan dari terdakwa yang terdakwa terima dari terdakwa Salamah binti sikin dengan cara dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu tidak ada izin Pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa II Salamah Binti Sikin;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 wib menitipkan paper bag yang didalamnya kardus bekas sepatu yang didalamnya berisi plastic bening dengan beberapa ukuran dan juga 3 (tiga) plastic klip bening didalamnya berisi kristal warnaa putih (sabu) dari terdakwa Salamah Binti Sikin dengan cara terdakwa bertemu dirumah ibu terdakwa kemudian terdakwa Salamah binti Lasuri Sikin mengajak pulang kerumah kontrakan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa" Put Gue Nitip INI ADA ISINYA dan dijawab terdakwa " Ya Mbak".
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 atas perintah seorang bernama Wahyu (DPO) terdakwa disuruh mengantarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menemui terdakwa Dwi putri Lasuri untuk mengambil Narkotika yang terdakwa titipkan kepada terdakwa Dwi Putri.lalu terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) paket plastic yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa serahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dipasar jalan baru jakarta utara sisanya 2 (dua) paket terdakwa taruh dipaper bag yang disimpan terdakwa Dwi Putri Lasuri.kemudian sorenya hari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dari terdakwa putri lasuri binti rachmat yang terdakwa titipkan kepada terdakwa Dwi Putri untuk diantarkan dan diserahkan kepada di jalan pasar baru lalu 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu terdakwa serahkan dan sisahnya terdakwa simpan lagi didalam paper bag.

- Bahwa terdakwa mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu mendapatkan upah dari seorang bernama Wahyu sebesar Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa Dwi Putri Lasuri Binti Rachmat Sujana mengetahui bahwa barang yang diterimanya adalah sabu.
- Diperlihatkan barang bukti berupa Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa berupa paper bag warna coklat motif , selanjutnya paper bag tersebut dibuka, setelah dibuka didalam paper bag berisi satu buah timbangan , satu buah kardus bekas sepatu dan puluhan plastic klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga sabu didalam tissue dilipat-lipat berat brutto 1,7381 gram adalah benar yang ditemukan dari terdakwa Dwi Putri Lasuri yang terdakwa titipkan kepada terdakwa Dwi Putri Lasuri;
- Diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan Handphone Android merk Samsung alat digunakan terdakwa untuk berkomunikasi kepada seorang bernama Wahyu (DPO).
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu tidak ada izin Pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) platik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal warna putih diduga sabu beratbrutto 1,7381 gram;
2. 1 (satu) buah paper bag batik warna cokelat yang didalamnya berisi kardus bekas sepatu yang didalamnya berisi Kardus bekas sepatu yang didalamnya berisi beberapa Plastik klip baru;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk Costan warna hitam;
4. 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 409BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Pebruari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui oleh Drs.Mufti Djusnir, M.Si, Apt selaku Kapus

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LabNarkotika BNN dengan Kesimpulan : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,5255 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN telah datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan menitipkan paper bag yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 3(tiga) paket; lalu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpan paper bag berisi narkotika tersebut didalam lemari pakaiannya; sekitar jam 17.30, TERDAKWA 2. SALAMAH binti SIKIN datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan mengambil 2(dua) paket narkotika lalu pergi;
- Bahwa terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpan kembali paper bag tersebut kedalam lemari; sesuai arahan temannya Wahyu (DPO), terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN berangkat ke pasar Jalan Baru Jakarta Utara dengan maksud mau menyerahkan 1(satu) paket berisi narkotika tersebut namun terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN tidak bertemu orang dimaksud sehingga terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan menyimpan kembali 2(dua) paket narkotika tersebut kedalam paper bag; sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA membuka paper bag titipan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN dan melihat ada 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dimana terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA sempat mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 07.30 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN mendapat perintah dari Wahyu untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pemesan sehingga terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan bertemu dengan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dimana terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyerahkan paper bag berisi narkotika kepada terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN mengambil 3(tiga) paket narkotika jenis shabu dari dalam paper bag dan menyerahkan paper bag kepada terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA untuk disimpan kembali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN berangkat ke pasar Jalan Baru Jakarta Utara dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada seseorang yang mendatangi terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN;
- Bahwa lalu kembali terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA, bertemu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam paper bag dan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpannya lagi kedalam lemari pakaiannya; atas arahan pelaku Wahyu, sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali mendatangi rumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA, bertemu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA yang mengambil paper bag yang disimpannya untuk diserahkan kepada terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN; terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN mengambil 2(dua) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpan kembali paper bag tersebut ke lemari; lalu terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN bertemu dengan seseorang di pasar Jalan Baru Jakarta Utara dan menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali lagi kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA untuk menyimpan sisa 1(satu) paket narkotika jenis shabu kedalam paper bag kedalam lemari terdakwa;
- Bahwa terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN sempat mengobrol kalau terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN tidak mau lagi disuruh-suruh untuk mengantar narkotika jenis shabu karena berbahaya dan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA pun mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekitar jam 05.00 Wib, terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA ditangkap dirumahnya dan ditemukan paper bag berisi kotak sepatu yang terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,7381

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, beberapa plastic klip baru dan timbangan digital merk Constan warna hitam dari dalam lemari dikamar terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA kalau paper bag berisi narkotika jenis shabu tersebut merupakan titipan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN, maka terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menghubungi terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN untuk datang kerumahnya mengambil narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa sekitar jam 08.30 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dengan maksud mengambil paper bag berisi narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN pun ditangkap;

- Bahwa kemudian terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polda Metrojaya; bahwa terdakwa-terdakwa menyadari kalau perbuatan terdakwa-terdakwa menyalahi peraturan yang berlaku dan tanpa ijin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 409BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Pebruari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui oleh Drs.Mufti Djusnir, M.Si, Apt selaku Kapus LabNarkotika BNN dengan Kesimpulan : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,5255 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "unsur **Setiap** Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "**error in persona**" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Dwi Putri Lasuri bitni Rachmat Sujana dan terdakwa II. Salamah binti Sikin sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN telah datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan menitipkan paper bag yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 3(tiga) paket; lalu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paper bag berisi narkoba tersebut didalam lemari pakaiannya; sekitar jam 17.30, TERDAKWA 2. SALAMAH binti SIKIN datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan mengambil 2(dua) paket narkoba lalu pergi;

- Bahwa terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpan kembali paper bag tersebut kedalam lemari; sesuai arahan temannya Wahyu (DPO), terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN berangkat ke pasar Jalan Baru Jakarta Utara dengan maksud mau menyerahkan 1(satu) paket berisi narkoba tersebut namun terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN tidak bertemu orang dimaksud sehingga terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan menyimpan kembali 2(dua) paket narkoba tersebut kedalam paper bag; sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA membuka paper bag titipan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN dan melihat ada 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dimana terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA sempat mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 07.30 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN mendapat perintah dari Wahyu untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesan sehingga terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan bertemu dengan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dimana terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyerahkan paper bag berisi narkoba kepada terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN;

- Bahwa terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN mengambil 3(tiga) paket narkoba jenis shabu dari dalam paper bag dan menyerahkan paper bag kepada terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA untuk disimpan kembali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN berangkat ke pasar Jalan Baru Jakarta Utara dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada seseorang yang mendatangi terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN;

- Bahwa lalu kembali terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA, bertemu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam paper bag dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpannya lagi kedalam lemari pakaiannya; atas arahan pelaku Wahyu, sekitar jam 17.30 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali mendatangi rumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA, bertemu terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA yang mengambil paper bag yang disimpannya untuk diserahkan kepada terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN; terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN mengambil 2(dua) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menyimpan kembali paper bag tersebut ke lemari; lalu terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN bertemu dengan seseorang di pasar Jalan Baru Jakarta Utara dan menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN kembali lagi kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA untuk menyimpan sisa 1(satu) paket narkoba jenis shabu kedalam paper bag kedalam lemari terdakwa;

- Bahwa terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN sempat mengobrol kalau terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN tidak mau lagi disuruh-suruh untuk mengantar narkoba jenis shabu karena berbahaya dan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA pun mengiyakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekitar jam 05.00 Wib, terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA ditangkap dirumahnya dan ditemukan paper bag berisi kotak sepatu yang terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,7381 gram, beberapa plastic klip baru dan timbangan digital merk Constan warna hitam dari dalam lemari dikamar terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA kalau paper bag berisi narkoba jenis shabu tersebut merupakan titipan terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN, maka terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA menghubungi terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN untuk datang kerumahnya mengambil narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa sekitar jam 08.30 Wib, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN datang kerumah terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud mengambil paper bag berisi narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN pun ditangkap;

- Bahwa kemudian terdakwa 1. DWI PUTRI LASURI binti RACHMAT SUJANA, terdakwa 2. SALAMAH binti SIKIN dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polda Metrojaya; bahwa terdakwa-terdakwa menyadari kalau perbuatan terdakwa-terdakwa menyalahi peraturan yang berlaku dan tanpa ijin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 409BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Pebruari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI yang diketahui oleh Drs.Mufti Djusnir, M.Si, Apt selaku Kapus LabNarkoba BNN dengan Kesimpulan : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,5255 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal warna putih diduga sabu beratbrutto 1,7381 gram;
- 1 (satu) buah paper bag batik warna cokelat yang didalamnya berisi kardus bekas sepatu yang didalamnya berisi Kardus bekas sepatu yang didalamnya berisi beberapa Plastik klip baru;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Costan warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung;

Yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Dwi Putri Lasuri bitni Rachmat Sujana dan terdakwa II. Salamah binti Sikin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dwi Putri Lasuri bitni Rachmat Sujana dan terdakwa II. Salamah binti Sikin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal warna putih diduga sabu beratbrutto 1,7381 gram;
 - 1 (satu) buah paper bag batik warna cokelat yang didalamnya berisi Kardus bekas sepatu yang didalamnya berisi beberapa Plastik klip baru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Costan warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk SamsungDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H. dan Srutopo Mulyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Djuyamto, S.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)